



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 310/Pid. Sus / 2018 / PN. Yyk .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara Pidana Khusus dengan acara pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA Alias OKEK BIN SURONO;  
Tempat lahir Sleman;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 18 Oktober 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Pucung Kranggan II Rt.05 Rw.32, Kelurahan Jogotirto, Kecamatan Berbah, Sleman.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 29 Agustus 2018, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/134/VIII/2018/Ditresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Yogyakarta pada tanggal 1 September 2018, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/134.a/VIII/2018/Ditresnarkoba oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/93/IX/2018/Ditresnarkoba, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : B-3920/0.4.4/Euh.1/09/2018 sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-1825/0.4.10/Euh.2/04/2018, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk, sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor : 310/ Pid. Sus/2018/PN.Yyk. tanggal 3 Desember 2018 sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019.

Terdakwa dipersidangan dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan Surat-Surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa
- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;  
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya

menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA alias OKEK Bin SURONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA alias OKEK Bin SURONO dengan pidana penjara selama 1 ( tahun ) tahun dan 2(dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau Gorilla dengan berat 0,49 gram termasuk bungkusnya yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk Lenovo tipe A6000 warna hitam dengan Simcard 085803497308;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AB-3820-ON berikut kunci dan STNKnya.Dikembalikan kepada Terdakwa.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-  
(Dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan mengajukan permohonan yang intinya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, yang pada akhirnya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa ingin bekerja mencari penghasilan guna memenuhi kebutuhan keluarga dengan tujuan membahagiakan kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar diajukan Terdakwa ke Persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan dengan Register Perkara . PDM – 110/Yogya/07/2018 tertanggal 31 Juli 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

## I. DAKWAAN :

### KESATU

Bahwa terdakwa **OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA Alias OKEK Bin SURONO** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Jl Ringroad Timur No.30 Wonoctur, Banguntapan, Bantul atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sedangkan terdakwa ditahan RUTAN Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Yogyakarta daripada Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr CEMPLON (DPO) lewat pesan whatsapp menggunakan handphone merk Lenovo seri A6000 warna hitam dengan Nomor simcard 0858 0349 7308, menanyakan tembakau gorilla, kemudian dijawab oleh CEMPLON (DPO) ada, lalu terdakwa diminta untuk transfer uang sebesar Rp.300.000 ke rekening BRI No.709001004512530 atas nama RIFANDI FATAHA;
- Bahwa sekira pukul 21.44 WIB terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah) ke rekening BRI No.709001004512530 atas nama RIFANDI FATAHA sebagai pembelian tembakau gorilla, kemudian bukti transfer tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke Sdr CEMPLON (DPO) sedangkan kertas bukti transfer Terdakwa buang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Sdr CEMPLON (DPO) disebuah Warnet timur BPD Piyungan Bantul dan ditempat tersebut ada saksi NDARU ARISENA yang sedang main game kemudian Sdr CEMPLON (DPO) memberitahu tempat pengambilan tembakau gorilla yaitu dibawah pintu gerbang pintu rumah kosong beralamat di Jl Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi NDARU ARISENA untuk mengambil tembakau gorilla dengan janji hutang saksi NDARU ARISENA sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa, akan dihitung lunas apabila saksi NDARU ARISENA bersedia mengambilkan tembakau gorilla milik Terdakwa, sehingga saksi NDARU ARISENA mau diajak pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi NDARU ARISENA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol AB-3820-ON pergi, ketika sampai depan sebuah rumah kosong beralamat di Jl Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul Terdakwa berhenti, kemudian saksi NDARU ARISENA turun dari sepeda motor untuk mengambil barang pesanan Terdakwa, namun belum sempat barang pesanan Terdakwa diketemukan, terdakwa dan saksi NDARU ARISENA ditangkap oleh saksi ANGGA ATMAJA PRADHANA, SH, saksi AGUNG PURWADI, SH dan saksi DEDI SUSANTO, SH dari Dit Res Narkoba Polda DIY ketika dilakukan pengeledahan badan di

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Terdakwa ditemukan percakapan pembelian tembakau gorilla antara terdakwa dengan Sdr CEMPLON, kemudian Petugas meminta Terdakwa untuk mencari tembakau gorilla dimaksud, dan terdakwa menemukan bungkus rokok Marlboro merah berisi tembakau gorilla dibawah pintu gerbang sebuah rumah kosong beralamat di Jl Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul lalu diserahkan kepada petugas;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Semarang Nomor 1768/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 atas nama OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA Alias OKEK Bin SURONO menyebutkan barang bukti berupa :  
1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,49 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa irisan daun mengandung senyawa sintetis FUB-AMB terdaftar golongan I (satu) nomor urut 88 (delapan puluh delapan) dan mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 95 (sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tembakau gorilla yang mengandung senyawa sintetis FUB-AMB dan senyawa sintetis 5-FLUORO-ADB tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Permenkes RI No.20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA Alias OKEK Bin SURONO** pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 23.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di Jl Ringroad Timur No.30 Wonocatur, Banguntapan,Bantul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sedangkan Terdakwa ditahan RUTAN Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Yogyakarta daripada Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr CEMPLON (DPO) lewat pesan whatshap menggunakan handphone merk Lenovo seri A6000 warna hitam dengan Nomor simcard 0858 0349 7308, menanyakan tembakau gorilla, kemudian dijawab oleh CEMPLON (DPO) ada, lalu Terdakwa diminta untuk transfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) ke rekening BRI No.709001004512530 atas nama RIFANDI FATAHA;
- Bahwa sekira pukul 21.44 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) ke rekening BRI No.709001004512530 atas nama RIFANDI FATAHA sebagai pembelian tembakau gorilla, kemudian bukti transfer tersebut terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan ke Sdr CEMPLON (DPO) sedangkan kertas bukti transfer Terdakwa buang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Sdr CEMPLON (DPO) disebuah Warnet timur BPD Piyungan Bantul dan ditempat tersebut ada saksi NDARU ARISENA yang sedang main game kemudian Sdr CEMPLON (DPO) memberitahu tempat pengambilan tembakau gorilla yaitu dibawah pintu gerbang pintu rumah kosong beralamat di Jl Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi NDARU ARISENA untuk mengambil tembakau gorilla dengan janji hutang saksi NDARU ARISENA sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa, akan dihitung lunas apabila saksi NDARU ARISENA bersedia mengambilkan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau gorilla milik Terdakwa, sehingga saksi NDARU ARISENA mau diajak pergi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi NDARU ARISENA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol AB-3820-ON pergi, ketika sampai depan sebuah rumah kosong beralamat di Jl Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul terdakwa berhenti, kemudian saksi NDARU ARISENA turun dari sepeda motor untuk mengambil barang pesanan Terdakwa, namun belum sempat barang pesanan Terdakwa diketemukan, Terdakwa dan saksi NDARU ARISENA ditangkap oleh saksi ANGGA ATMAJA PRADHANA, SH, saksi AGUNG PURWADI, SH dan saksi DEDI SUSANTO, SH dari Dit Res Narkoba Polda DIY ketika dilakukan penggeledahan badan di handphone terdakwa ditemukan percakapan pembelian tembakau gorilla antara Terdakwa dengan Sdr CEMPLON, kemudian Petugas meminta terdakwa untuk mencari tembakau gorilla dimaksud, dan Terdakwa menemukan bungkus rokok Marlboro merah berisi tembakau gorilla dibawah pintu gerbang sebuah rumah kosong beralamat di Jl Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul lalu diserahkan kepada petugas;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor 1768/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 atas nama OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA Alias OKEK Bin SURONO menyebutkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,49 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa irisan daun mengandung senyawa sintetis FUB-AMB terdaftar golongan I (satu) nomor urut 88 (delapan puluh delapan) dan mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 95 (sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tembakau gorilla yang mengandung senyawa sintetis FUB-AMB dan senyawa sintetis 5-FLUORO-ADB tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan R.I atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesehatan.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Permenkes RI No.20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

## ATAU

## KETIGA

Bahwa Terdakwa **OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA Alias OKEK Bin SURONO** pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Pucung Kranggan II RT.05 RW.32 Kelurahan Jogotirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sedangkan terdakwa ditahan RUTAN Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri Yogyakarta daripada Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang mengadili, melakukan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula hari Senin tanggal 26 Agustus 2018 di warung burjo timur Warnet sebelah timur BPD Piyungan Bantul Terdakwa bertemu Sdr CEMPLON (DPO), kemudian Terdakwa ditawarkan untuk memakai tembakau Gorilla oleh Sdr CEMPLON dengan cuma cuma, oleh karena terdakwa merasa penasaran sehingga Terdakwa menerima tawaran tersebut lalu Sdr CEMPLON Sdr CEMPLON memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi tembakau Gorilla kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Pucung Kranggan II RT.05 RW.32 Kelurahan Jogotirto Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, kemudian Terdakwa mengambil tembakau Gorilla terdakwa buat lintingan rokok menggunakan kertas lalu lintingan rokok tersebut Terdakwa sulut dengan korek api salah satu ujungnya Terdakwa hisap seperti menghisap rokok berkali kali hingga habis 1

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting, usai menghisap tembakau gorilla tersebut Terdakwa merasa nyaman;

- Bahwa Terdakwa kembali ingin menggunakan tembakau gorilla lagi, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa melakukan komunikasi dengan Sdr CEMPLON (DPO) lewat pesan whatsapp menggunakan handphone merk Lenovo seri A6000 warna hitam dengan Nomor simcard 0858 0349 7308, menanyakan tembakau gorilla karena Terdakwa ingin menghisap lagi yang namanya tembakau gorilla, kemudian dijawab oleh CEMPLON (DPO) ada, lalu Terdakwa diminta untuk transfer uang sebesar Rp.300.000 ke rekening BRI No.709001004512530 atas nama RIFANDI FATAHA;
- Bahwa sekira pukul 21.44 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) ke rekening BRI No.709001004512530 atas nama RIFANDI FATAHA sebagai pembelian tembakau gorilla, kemudian bukti transfer tersebut terdakwa foto dan terdakwa kirimkan ke Sdr CEMPLON (DPO) sedangkan kertas bukti transfer Terdakwa buang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi NDARU ARISENA untuk mengambil tembakau gorilla dengan janji hutang saksi NDARU ARISENA sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa, akan dihitung lunas apabila saksi NDARU ARISENA bersedia mengambilkan tembakau gorilla milik Terdakwa, sehingga saksi NDARU ARISENA mau diajak pergi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi NDARU ARISENA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol AB-3820-ON pergi, ketika sampai depan sebuah rumah kosong beralamat di Jl Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul Terdakwa berhenti, lalu saksi NDARU ARISENA turun dari sepeda motor untuk mengambil barang pesanan Terdakwa, setelah barang pesanan didapat maka rencananya Terdakwa akan kembali kerumah untuk menggunakan tembakau gorilla tersebut, namun perbuatan tersebut belum sempat selesai, Terdakwa dan saksi NDARU ARISENA keburu ditangkap oleh saksi ANGGA ATMAJA PRADHANA, SH, saksi AGUNG PURWADI, SH dan saksi DEDI SUSANTO, SH dari Dit Res Narkoba Polda DIY ketika dilakukan penggeledahan badan di handphone Terdakwa ditemukan percakapan pembelian tembakau gorilla antara Terdakwa dengan Sdr

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMLON, kemudian Petugas meminta Terdakwa untuk mencari tembakau gorilla dimaksud, dan Terdakwa menemukan bungkus rokok Marlboro merah berisi tembakau gorilla dibawah pintu gerbang sebuah rumah kosong beralamat di Jl Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul lalu diserahkan kepada petugas, sehingga dengan demikian tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena kehendak Terdakwa sendiri melainkan Terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang Nomor 1768/NNF/2018 tanggal 10 September 2018 atas nama OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA Alias OKEK Bin SURONO menyebutkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi irisan daun dengan berat bersih 0,49 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoriskriminalistik disimpulkan bahwa irisan daun mengandung senyawa sintetis FUB-AMB terdaftar golongan I (satu) nomor urut 88 (delapan puluh delapan) dan mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 95 (sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Permenkes RI No.20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau Gorilla dengan berat 0,49 gram termasuk bungkusnya yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah;
- 1 (satu) Buah Handphone merk Lenovo tipe A6000 warna hitam dengan Simcard 085803497308;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor.Polisi AB-3820-ON berikut kunci dan STNKnya .

Menimbang, bahwa selain barang bukti diatas Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang mana masing-masing Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ANGGA ATMAJA PRADHANA, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla.
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Petugas DitNarkoba Polda DIY pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul, telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku penyalahguna Narkotika .
- Bahwa dua orang laki-laki yang ditangkap tersebut masing-masing mengaku bernama OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA als OKEK Bin SURONO dan NDARU ARISENA.
- Benar sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi bersama Tim terlebih dahulu telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya secara jelas memberitahukan tentang adanya penyalahguna Narkotika jenis tembakau Gorilla di tempat tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa aktifitasnya sedang mencari tempat meletakkan Narkotika jenis tembakau Gorilla yang telah dipesannya.
- Bahwa setelah Terdakwa tersebut ditangkap, kemudian Petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan telah diketemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau Gorilla dengan berat 0,49 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah, diketemukan dibawah pintu gerbang rumah kosong yang beralamat di jalan Ringroad Timur No.30 Wonocatur, Banguntapan, Bantul,
  - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo tipe A6000 warna hitam dengan nomor Simcard 085803497308; posisinya seperti sedang digunakan untuk menelpon.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Noka.MHIJFM211EK172723, Nosin.JFM2E117089 No.Pol. AB-3820-ON. Sedang dipakai oleh Terdakwa.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diketemukan barang bukti tersebut, oleh petugas ditunjukkan kepada Saksi-Saksi lain yang ikut menyaksikan jalannya penangkapan, dan juga ditunjukkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui transfer seharga Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) melalui Rekening Bank BRI atas nama RIFANDI FATAHA atas petunjuk dari orang yang bernama CEMPLON.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika dirinya pada tanggal 26 Agustus 2018, bertempat dirumahnya telah menggunakan atau menghisap Narkotika jenis tembakau Gorilla dengan cara dirokok.
- Bahwa benar tembakau Gorilla yang telah digunakan atau dihisap oleh Terdakwa tersebut diperoleh atas pemberian dari temannya yang bernama CEMPLON.
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditanya oleh petugas apakah pada saat menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwajib, Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.  
Bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

## 2. Saksi AGUNG PURWADI, SH., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla.
- Bahwa Saksi bersama Tim dari Petugas DitNarkoba Polda DIY pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib. bertempat di jalan Ringroad Timur No.30 Wonocatur ,Banguntapan Bantul, telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku penyalahguna Narkotika jenis Shabu.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua orang laki-laki yang ditangkap tersebut masing-masing mengaku bernama OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA als OKEK Bin SURONO dan NDARU ARISENA.
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi bersama Tim terlebih dahulu telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya secara jelas memberitahukan tentang adanya penyalahguna Narkotika jenis tembakau Gorilla di tempat tersebut.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa aktifitasnya sedang mencari tempat meletakkan Narkotika jenis tembakau Gorilla yang telah dipesannya.
- Bahwa setelah Terdakwa tersebut ditangkap, kemudian petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan telah diketemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau Gorilla dengan berat 0,49 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah, diketemukan dibawah pintu gerbang rumah kosong yang beralamat di jalan Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul,
  - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo tipe A6000 warna hitam dengan nomor Simcard 085803497308; posisinya seperti sedang digunakan untuk menelpon.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Noka.MHIJFM211EK172723, Nosin.JFM2E117089 No.Pol. AB-3820-ON. Sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah diketemukan barang bukti tersebut, oleh Petugas ditunjukkan kepada Saksi-Saksi lain yang ikut menyaksikan jalannya penangkapan, dan juga ditunjukkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui transfer seharga Rp.300.000,- ( Tiga ratus ribu Rupiah ) melalui Rekening Bank BRI atas nama RIFANDI FATAHA atas petunjuk dari orang yang bernama CEMPLON.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jika dirinya pada tanggal 26 Agustus 2018, bertempat dirumahnya telah menggunakan atau menghisap Narkotika jenis tembakau Gorilla dengan cara dirokok.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembakao Gorilla yang telah digunakan atau dihisap oleh Terdakwa tersebut diperoleh atas pemberian dari temannya yang bernama CEMPLON.
- Bahwa ketika Terdakwa ditanya oleh petugas apakah pada saat menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwajib ? Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

**3. Saksi DEDI SUSANTO, SH.,** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla
- Bahwa Saksi bersama Tim dari petugas DitNarkoba Polda DIY pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Ringroad timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul, telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku penyalahguna Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa benar dua orang laki-laki yang ditangkap tersebut masing-masing mengaku bernama OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA alais OKEK Bin SURONO dan NDARU ARISENA. namun NDARU ARISENA tidak tahu apa2 hanya menemani Terdakwa .
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Saksi bersama Tim terlebih dahulu telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebut identitasnya secara jelas memberitahukan tentang adanya penyalahguna Narkotika jenis tembakau Gorilla di tempat tersebut.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa aktifitasnya sedang mencari tempat meletakkan Narkotika jenis tembakau Gorilla yang telah dipesannya.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa tersebut ditangkap, kemudian petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan telah diketemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau Gorilla dengan berat 0,49 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Malboro warna merah, diketemukan dibawah pintu gerbang rumah kosong yang beralamat di jalan Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul .
  - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo tipe A6000 warna hitam dengan nomor Simcard 085803497308; posisinya seperti sedang digunakan untuk menelpon.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Noka.MHIJFM211EK172723, Nosin.JFM2E117089 No.Pol. AB-3820-ON. Sedang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa benar setelah diketemukan barang bukti tersebut, oleh petugas ditunjukkan kepada Saksi-Saksi lain yang ikut menyaksikan jalannya penangkapan, dan juga ditunjukkan kepada Terdakwa, oleh Terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli melalui transfer seharga Rp.300.000,- ( Tiga ratus ribu Rupiah ) melalui Rekening Bank BRI atas nama RIFANDI FATAHA atas petunjuk dari orang yang bernama CEMPLON.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jika dirinya ada tanggal 26 Agustus 2018, bertempat dirumahnya telah menggunakan alat menghisap Narkotika jenis tembakau Gorilla dengan cara dirokok.
- Bahwa benar tembakau Gorilla yang telah digunakan atau dihisap oleh Terdakwa tersebut diperoleh atas pemberian dari temannya yang bernama CEMPLON.
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditanya oleh petugas apakah pada saat menggunakan Narkotika jenis tembakau Gorilla tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwajib , Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Dit Narkoba Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

4. **Saksi NDARU ARISENA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I jenis Tembakau Gorilla.
- Bahwa benar saksi tahu Terdakwa ditangkap petugas dari Polda DIY pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul.
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, saksi sedang berada di tempat tersebut, karena sebelumnya saksi diajak oleh Terdakwa untuk COD baju sepak bola.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak tahu jika Terdakwa mengambil Narkotika jenis tembakau Gorilla, dan tahunya setelah Terdakwa ditangkap petugas.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan. Kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dan telah diketemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau Gorilla dengan berat 0,49 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah, diketemukan dibawah pintu gerbang rumah kosong yang beralamat di jalan Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul,
  - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo tipe A6000 warna hitam dengan nomor Simcard 085803497308; posisinya eperti sedang digunakan untuk menelpon.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Noka.MHIJFM211EK172723, Nosin.JFM2E117089 No.Pol. AB-3820-ON. Sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut setahu saksi adalah milik Terdakwa.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diketemukan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama barang buktinya dibawa menuju ke POLDA DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa setelah para Saksi dari Penuntut Umum didengar keterangannya sedang Terdakwa tidak mengajukan Saksi, maka pada giliran terakhir Terdakwa OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA alias OKEK Bin SURONO didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan kedepan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Gorilla .
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap petugas dari Polda DIY pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di tepi jalan Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul.
- Benar ketika dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bersama temannya yang bernama Ndaru Arisena.
- Bahwa benar Terdakwa berada di tempat tersbut dengan tujuan mau mengambil Narkotika jenis tembakau Gorilla yang dibeli dari seseorang yang berinisial CEMPLON melalui transfer sebesar Rp.300.000,- ( Tiga ratus ribu Rupiah ), kemudian CEMPLON kirim alamat kepada Terdakwa tempat dimana tembakau Gorilla tersebut diletakkan.
- Bahwa benar setelah Terdakwa ditangkap petugas, kemudian petugas memeriksa Handphone milik Terdakwa dan diketahui adanya percakapan antara Terdakwa dengan CEMPLON tentang dimana CEMPLON meletakkan tembakau Gorilla yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas, telah diketemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo seri A6000 warna hitam dengan simcard 0858 03497308;
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau Gorilla dengan berat 0,49 gram beserta bungkusnya yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah petugas menemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla tersebut, kemudian Terdakwa bersama barang buktinya di bawa ke Kantor Polda DIY untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut hingga menjadi perkara ini.
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap petugas, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 Wib, setelah diberi 1 (satu) bungkus tembakau Gorilla oleh CEMPLON, Terdakwa telah menggunakan tembakau Gorilla tersebut dengan cara dibuat lintingan lalu disulut dengan korek api dan dihisap seperti menghisap rokok sampai habis, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2018 Terdakwa bermaksud ingin mendapatkan lagi tembakau Gorilla dari CEMPLON yang akan digunakan sendiri, namun belum sempat tembakau Gorilla tersebut digunakan, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polda DIY.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ketika dirinya menggunakan Narkotika Golongan I jenis tembakau Gorilla tersebut, tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi diatas dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan maka dapat diungkap fakta hukum, yang mana fakta hukum tersebut dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan perkara ini .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk ALTERNATIF sebagai berikut :

**KESATU** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Permenkes RI No.20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

## **A T A U**

**K E D U A** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Permenkes RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika .

## **A T A U**

**K E T I G A** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jo Permenkes RI No. 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika .

Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan tersebut disusun dalam bentuk ALTERNATIF maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dulu yang mana menurut perkiraannya dapat dinyatakan terbukti .

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka yang tepat untuk diterapkan pada perkara Terdakwa OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA Alias OKEK bin SURONO tersebut adalah dakwaan K E T I G A .

Menimbang, bahwa pada dakwaan K E T I G A diatas unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri .

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut .

## Ad.1. Unsur “ **Barangsiapa**”

Menimbang, bahwa pengertian kata “ **Barangsiapa** “ menunjuk pada Pelaku suatu tindak pidana, yaitu bisa seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan suatu tindak pidana yang diatur dalam suatu peraturan hukum pidana, apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan dijatuhi pidana yang setimpal sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang mengaku bernama OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA als OKEK Bin SURONO dengan menerangkan identitasnya secara lengkap , ternyata apa yang disampaikan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tersebut dalam Surat Dakwaan maka dapat dipastikan tidak ada kekeliruan tentang orang ( Error In Persoona ) pada pemeriksaan perkara ini karena orang yang diajukan Penuntut Umum sudah sesuai dengan yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bahwa Terdakwa tersebut adalah Pelaku dari suatu tindak pidana , maka terlebih dulu harus dibuktikan tindak pidana apa yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim harus membuktikan dulu tindak pidana apa yang dilakukan Terdakwa OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA Alias OKEK Bin SURONO.

## Ad.2. Unsur “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri** ”

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diterangkan  
Terdakwa dan para Saksi bahwa :

- Bahwa Team dari Petugas DitNarkoba Polda DIY pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di jalan Ringroad timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul, telah melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang dicurigai sebagai pelaku penyalahguna Narkotika, yang mana ciri-cirinya sesuai dengan laporan yang diterima dari masyarakat .
- Bahwa benar dua orang laki-laki yang ditangkap tersebut masing-masing mengaku bernama OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA als OKEK Bin SURONO dan NDARU ARISENA, namun terhadap NDARU ARISENA dilepas karena tidak mengetahui adanya tindak pidana ini .
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa aktifitasnya sedang mencari tempat meletakkan Narkotika jenis tembakau Gorilla yang telah dipesannya.
- Bahwa benar setelah Terdakwa tersebut ditangkap, kemudian petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa dan telah diketemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau Gorilla dengan berat 0,49 gram beserta pembungkusnya yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Mrlboro warna merah, diketemukan dibawah pintu gerbang rumah kosong yang beralamat di jalan Ringroad Timur No.30 Wonocatur Banguntapan Bantul,
  - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo tipe A6000 warna hitam dengan nomor Simcard 085803497308; posisinya seperti sedang digunakan untuk menelpon.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Noka.MHIJFM211EK172723, Nosin.JFM2E117089 No.Pol. AB-3820-ON. Sedang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa oleh Terdakwa diakui terhadap barang bukti yang diduga tembakau gorilla tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan cara online dengan pembayaran transfer ke Rekening Bank BRI atas nama RIFANDI FATAHA sejumlah Rp.300.000,- (Tigaratus Ribu Rupiah) atas petunjuk dari orang yang bernama CEMPLON, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah diberi CEMPLON tembakau gorilla tersebut lalu dihisap Terdakwa seperti menghisap rokok biasa .

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis Tembakau Gorilla tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.
- Bahwa dalam menggunakan /menghisap tembakau jenis gorilla tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1768/NNF/2017 tertanggal 10 September 2018 yang ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan ESTI LESTARI, S.Si. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan BB- 3803/2018/NNF berupa **irisan daun** tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintentis FOUUD-AMB terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 88 ( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa Sintetis 5-FLUORO-ADB terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 95 ( Sembilan puluh lima ) dalam Peraturan Menkes R.I. No.20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dapat dianalisa bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkoba jenis tembakau Super ( Gorilla) secara online dengan tujuan untuk dipakai sendiri , dan dalam menggunakan / menghisap tembakau gorilla tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang padahal dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik jenis tembakau tersebut termasuk jenis Narkotika terdaftar dalam Golongan 1 nomer urut 95 pada Peraturan Menkes. RI. No.20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang telah menyalah gunakan Narkotika Golongan 1 bagi dirinya sendiri, sehingga perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga unsur ke 2 pada Dakwaan KETIGA dinyatakan terbukti .

Menimbang , bahwa berdasarkan hal diatas maka unsur ke 2 dinyatakan terbukti, sedang pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendiri maka unsur ke 1 “ barangsiapa” dinyatakan terbukti pula.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dakwaan Ketiga ternyata yang dipertimbangkan dinyatakan terbukti semua maka dakwaan Ketiga dinyatakan terbukti dan Terdakwa dapat dinyatakan sebagai Pelaku

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Untuk diri Sendiri** ”.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara .

Menimbang, bahwa sejak dilakukan penyidikan sampai perkaranya disidangkan telah dilakukan penangkapan dan penahanan pada diri Terdakwa maka beralasan apabila pidana yang dijatuhkan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahanan, dan untuk mempermudah proses eksekusi atas putusan ini tepat apabila Terdakwa tetap dalam tahanan .

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti yang disita dipertimbangkan sesuai dengan yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memperberat hukuman dan yang dapat meringankan hukuman agar putusan ini dirasakan tepat, adil dan sesuai bagi Terdakwa .

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu Pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya .
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat peraturan yang bersangkutan khususnya pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Peraturan Menkes No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa OCKY ANHAR SETIAWAN PUTRA Alias OKEK Bin SURONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 berupa tanaman bagi Diri Sendiri “;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan jumlah pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang diduga berisi tembakau Gorilla dengan berat 0,49 gram termasuk bungkusnya yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro warna merah;
  - 1 (satu) Buah Handphone merk Lenovo tipe A6000 warna hitam dengan Simcard 085803497308;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah No.Pol. AB-3820-ON berikut kunci dan STNKnya.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018, oleh kami : TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ASEP PERMANA, S.H., M.H. dan A. SURYO HENDRATMOKO, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim pada tanggal tersebut, dengan dibantu NURI MAHAR KESTRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan dihadiri oleh SRI ANGGRAENI ASTUTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

1. ASEP PERMANA ,SH.

TITIK BUDI WINARTI, S.H.,M.H.

2. A. SURYO HENDRATMOKO, SH.

Panitera Pengganti

NURI MAHAR KESTRI ,SH .

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 23 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2018/PN Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24